





| | | | |
|---|--|--|---|
|  RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG | KONSUL DOKTER ANTAR POLIKLINIK RAWAT JALAN | | |
| | No. Dokumen 012.02.00.2023 | No. Revisi 00 | Halaman 1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 18 Januari 2023 | Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang  <u>Dr. SUSI HERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006 | |
| PENGERTIAN | Proses komunikasi dua arah antara dua atau lebih poli klinik dokter spesialis yang dilakukan oleh dokter dengan pasien dalam penatalaksanaan pasien sesuai dengan bidangnya | | |
| TUJUAN | <ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan tindakan pencegahan untuk menghentikan berkembangnya berbagai macam penyakit bagi pasien yang memiliki faktor resiko. • Mempercepat proses diagnostik dan terapi definitif | | |
| KEBIJAKAN | Keputusan Direktur No 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter/perawat akan memberikan penjelasan kepada pasien yang akan dikonsulkan ke klinik spesialis lain 2. Dokter akan menuliskan secara lengkap kondisi pasien di riwayat catatan medis pasien di mediferst; 3. Hal hal yang harus di informasikan dalam konsul ke klinik spesialis lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas pasien (nama, No CM, usia, jenis kelamin) b. Ruang tujuan c. Dokter pengirim d. Diagnosa kerja e. Permasalahan medis yang akan dikonsultasikan, hasil pemeriksaan penunjang dan terapi serta penanganan yang sudah diberikan 4. Pasien dilakukan edukasi di ruang nurse station untuk menuju ke klinik spesialis yang dituju 5. Pasien menuju ke klinik spesialis yang dituju arahan dari petugas; | | |
|  | Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. | |  |



**RSD K.R.M.T.
WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

KONSUL DOKTER ANTAR POLIKLINIK RAWAT JALAN

No. Dokumen

012.02.00.2023

No. Revisi

00

Halaman

2/2

6. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter konsulan dan hasil konsultasi di tuliskan di sistem medifesrt RS “jawaban konsul”
7. Setelah dilakukan konsultasi pasien menuju ke ruang perawat untuk dilakukan edukasi;
8. Hal Hal yang akan di informasikan di jawaban konsultasi
 - a. Usul /saran untuk konsul ke klinik sub spesialis lain dari dokter konsulan
 - b. Pemberian therapi tambahan dan tindakan lebih lanjut
 - c. Pembacaan hasil pemeriksaan penunjang
 - d. Tambahan diagnosa kerja
9. Perawat akan menghubungi perawat klinik pemberi konsul untuk memberitahu hasil dari konsultasinya untuk disampaikan ke dokter spesialis pemberi konsul untuk dipertimbangkan
10. Perawat dari klinik pemberi konsulan akan menghubungi perawat penerima konsulan untuk menyampaikan hasil jawaban dari dokter pemberi konsul;
11. Hal Hal yang harus di informasikan pada pasien setelah dilakukan konsultasi :
 - a. Pasien (BPJS) membawa rujukan baru dari faskes pertama untuk kontrol ke klinik konsulan, jika diminta untuk kontrol kembali di klinik tersebut
 - b. Jika diagnosa penyakit masih ada hubungannya atau keterkaitannya dengan Diagnosa awal, pasien (BPJS) masih bisa menggunakan surat rujukan awal (sub spesialis pemberi konsulan)
 - c. Progam / rencana tindak lanjut/ therapi dari dokter penerima konsulan
12. Pasien selesai dilakukan konsultasi dari klinik spesialis penerima konsul

